



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arif Sanjani Bin H. Nurdin Djahri
2. Tempat lahir : pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Buntak RT.02 RW.01 Kel. Lubuk Buntak
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Arif Sanjani Bin H. Nurdin Djahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin**", melanggar **Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) bulan Kurungan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076.
 - 1 (satu) Unit Alat berat exapator Merk Volvo EC210B LC EXCAVATOR.
 - 1 (satu) buah Kunci kontakalat berat exavator merk Volvo warna Silver terdapat tulisan GAS terbuat dari besi dan memiliki tali berwarna hitam.
 - Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN

DJAHRI

- Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³.
- Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa **M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI** pada waktu-waktu tertentu sejak Tahun 2016 sampai dengan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, di Aliran Sungai Endikat di sekitar Jalan Pangging Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu maka Unit Pidsus Sat Rekrim Polres Pagar Alam, yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus IPDA Dian RANA ALIP P.U, S.Tr.K menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau lokasi penambangan tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib petugas dengan surat perintah tugas lengkap memeriksa penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu milik terdakwa **M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI**.
- Bahwa sejak tahun 2016 terdakwa **M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI** selaku Pemilik lokasi pertambangan dan yang melakukan kegiatan pertambangan di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, tidak dilengkapi ijin usaha pertambangan mineral batuan jenis pasir dan batu berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah.
- Bahwa untuk melakukan ijin usaha pertambangan mineral batuan jenis pasir dan batu di Aliran Sungai Endikat di sekitar Jalan Pangging Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam terdakwa harus mempunyai ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa dalam hal melakukan pertambangan mineral batuan jenis pasir dan batu tersebut terdakwa **M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI** menggunakan alat 1 (satu) exsafator merk Komatsu, penggunaan alat tersebut dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan Juni 2017 dimana kondisi rusak pada saat itu, selanjutnya pertambangan tersebut beroperasi secara manual dengan menggunakan alat tradisional. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2019 sampai tanggal 01 Juli 2019 pertambangan dilakukan menggunakan alat 1 (satu) exsafator merk volvo.
- Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yang berwenang memberikan IPR (Izin Pertambangan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat) yaitu Bupati/Walikota dengan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan Pertambangan rakyat tersebut. Dengan catatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kota Pagar Alam memang tidak mengakomodir untuk lokasi pertambangan, berdasarkan Kementerian ESDM maupun Gubernur Sumatera Selatan tidak ada menerbitkan Peta Wilayah Pertambangan di Kota Pagar Alam.

- Bahwa berdasarkan surat Walikota Pagar Alam nomor : 660/42/DLH/2019 pada tanggal 22 Februari 2019 dengan pokok surat Penghentian kegiatan Galian C tanpa Izin di Dusun Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam di daerah aliran Sungai Endikat.

- Bahwa hasil pertambangan mineral batuan jenis pasir dan batu tersebut kemudian dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang memerlukannya dan dijual seharga kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-kubiknya.

- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dengan nomor : 600/349/DPUPR-SEK/2019 tanggal 05 September 2019 perihal hasil penghitungan volume material hasil pertambangan berupa pasir dan batu dengan rincian yaitu material Pasir terdapat 4 tumpukan dengan total 1920,73 M³, sedangkan material Krokos terdapat 5 tumpukan dengan total 2.892,07 M³.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dian Rana Alip.P.U, S.Tr.k Bin Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, di Aliran Sungai Endikat di sekitar Jalan Pangging Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempo Selatan Kota Pagar Alam terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu maka Unit Pidsus Sat Rekrim Polres Pagar Alam, yang dipimpin langsung oleh Saksi bersama dengan saksi Bripka Son Muri Apri, saksi Briptu Promiko Dwi Sandi, dan saksi Bripda Rian Miraldo (masing-masing anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Pagar Alam) menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau lokasi penambangan tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib petugas dengan surat perintah tugas lengkap memeriksa penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu milik terdakwa M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI.

- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan peyindikan serta keterangan Terdakwa dan juga Saksi Pindriasnyah dan saksi Julet masing-masing pekerja tambang didapatkan proses kegiatan pertambangan jenis batu dan Pasir milik Terdakwa M. ARIF SANJANI telah berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan sampai dilakukan pemeriksaan, kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil material Krokos (Campuran pasir dan batu) dan Terdakwa M. ARIF SANJANI menjelaskan bahwa pertambangan yang ia kelola tersebut menggunakan 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU yang di gunakan pad atahun 2016, Hasil Kegiatan Pertambangan yang Terdakwa M. ARIF SANJANI lakukan pada saat itu gunakan untuk Pembuatan Akses jalan menuju Lokasi Pertambangan. Kemudian sekira bulan Juni 2017 Akses jalan menuju Lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI tersebut sudah selesai, dan 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU rusak. Selanjutnya Bulan Juni tahun 2017 Sampai dengan bulan Juni 2018 Kegiatan Pertambangan pasir dan batu di dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan Linggis, skop, lori, Ban dalam mobil. Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 kembali melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batuan di lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI dengan menggunakan 1 (satu) alat berat Eksavator Merk VOLVO dengan dibukti pembelian alat berat tersebut yaitu Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) guna menambang Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu).

- Bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5(lima) golongan komoditas tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2.

- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dengan nomor : 600/349/DPUPR-SEK/2019 tanggal 05 September 2019 perihal hasil penghitungan volume material hasil pertambangan berupa Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³, sedangkan Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³ sehingga volume barang bukti tersebut sebanyak dengan total 2.892,07 M³.

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas terdakwa keberatan terhadap Penghitungan Volume material Pasir dan Batuan dimana terdakwa memperkirakan barang bukti tersebut tidak sebanyak itu dan selainnya terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Promiko Dwi Sandi Bin Pardinal**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, di Aliran Sungai Endikat di sekitar Jalan Pangging Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu maka Unit Pidsus Sat Rekrim Polres Pagar Alam, yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus Sat Reskrim Polres Pagar Alam Saksi Dian Rana Alip.P.U, S.Tr.k Bin Suyitno bersama-sama dengan saksi Briptu Promiko Dwi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi (saksi Sendiri), saksi Bripka Son Muri Apri, dan saksi Bripda Rian Miraldo (masing-masing anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Pagar Alam) menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau lokasi penambangan tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib petugas dengan surat perintah tugas lengkap memeriksa penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu milik terdakwa M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI.

- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan peyindikan serta keterangan Terdakwa dan juga Saksi Pindriasnyah dan saksi Julet masing-masing pekerja tambang didapatkan proses kegiatan pertambangan jenis batu dan Pasir milik Terdakwa M. ARIF SANJANI telah berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan sampai dilakukan pemeriksaan, kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil material Krokos (Campuran pasir dan batu) dan Terdakwa M. ARIF SANJANI menjelaskan bahwa pertambangan yang ia kelola tersebut menggunakan 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU yang di gunakan pad atahun 2016, Hasil Kegiatan Pertambangan yang Terdakwa M. ARIF SANJANI lakukan pada saat itu gunakan untuk Pembuatan Akses jalan menuju Lokasi Pertambangan. Kemudian sekira bulan Juni 2017 Akses jalan menuju Lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI tersebut sudah selesai, dan 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU rusak. Selanjutnya Bulan Juni tahun 2017 Sampai dengan bulan Juni 2018 Kegiatan Pertambangan pasir dan batu di dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan Linggis, skop, lori, Ban dalam mobil. Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 kembali melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batuan di lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI dengan menggunakan 1 (satu) alat berat Eksavator Merk VOLVO dengan dibukti pembelian alat berat tersebut yaitu Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) guna menambang Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu).

- Bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5(lima) golongan komoditas tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Pasal 2.

- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dengan nomor : 600/349/DPUPR-SEK/2019 tanggal 05 September 2019 perihal hasil penghitungan volume material hasil pertambangan berupa Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³, sedangkan Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³ sehingga volume barang bukti tersebut sebanyak dengan total 2.892,07 M³.

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas terdakwa keberatan terhadap Penghitungan Volume material Pasir dan Batuan dimana terdakwa memperkirakan barang bukti tersebut tidak sebanyak itu dan selainnya terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rian Miraldo Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, di Aliran Sungai Endikat di sekitar Jalan Pangging Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu maka Unit Pidsus Sat Rekrim Polres Pagar Alam, yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus Sat Reskrim Polres Pagar Alam Saksi Dian Rana Alip.P.U, S.Tr.k Bin Suyitno bersama-sama dengan saksi saksi Bripda Rian Miraldo (saksi Sendiri), saksi Bripka Son Muri Apri, dan Briptu Promiko Dwi Sandi (masing-masing anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Pagar Alam) menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau lokasi penambangan tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib petugas dengan surat perintah tugas lengkap memeriksa penambangan mineral batuan jenis

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan batu milik terdakwa M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI.

- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan peyindikan serta keterangan Terdakwa dan juga Saksi Pindriasnyah dan saksi Julet masing-masing pekerja tambang didapatkan proses kegiatan pertambangan jenis batu dan Pasir milik Terdakwa M. ARIF SANJANI telah berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan sampai dilakukan pemeriksaan, kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil material Krokos (Campuran pasir dan batu) dan Terdakwa M. ARIF SANJANI menjelaskan bahwa pertambangan yang ia kelola tersebut menggunakan 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU yang di gunakan pad atahun 2016, Hasil Kegiatan Pertambangan yang Terdakwa M. ARIF SANJANI lakukan pada saat itu gunakan untuk Pembuatan Akses jalan menuju Lokasi Pertambangan. Kemudian sekira bulan Juni 2017 Akses jalan menuju Lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI tersebut sudah selesai, dan 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU rusak. Selanjutnya Bulan Juni tahun 2017 Sampai dengan bulan Juni 2018 Kegiatan Pertambangan pasir dan batu di dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan Linggis, skop, lori, Ban dalam mobil. Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 kembali melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batuan di lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI dengan menggunakan 1 (satu) alat berat Eksavator Merk VOLVO dengan dibukti pembelian alat berat tersebut yaitu Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) guna menambang Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu).

- Bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dengan nomor : 600/349/DPUPR-SEK/2019 tanggal 05 September 2019 perihal hasil penghitungan volume material hasil pertambangan berupa Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³, sedangkan Material

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³ sehingga volume barang bukti tersebut sebanyak dengan total 2.892,07 M³.

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas terdakwa keberatan terhadap Penghitungan Volume material Pasir dan Batuan dimana terdakwa memperkirakan barang bukti tersebut tidak sebanyak itu dan selainnya terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Joni Bin Nurhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam yaitu Berfungsi sebagai kepala pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ada di wilayah Kota Pagar Alam dan juga Kami selaku Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam juga bertugas untuk melakukan tahapan-tahapan Penilaian atau pemeriksaan Dokumen SPPL, UKL-UPL dan AMDAL yang nantinya Dinas Lingkungan hidup Kota Pagar Alam akan memberikan surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Untuk diterbitkan Izin Lingkungan oleh Walikota Pagar Alam.

- Bahwa Jenis usaha yang wajib SPPL, UKL-UPL dan AMDAL tersebut yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Mentri Lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL Yaitu

a) Pembangunan jalan baru di atas 5 (lima) Kilo meter atau pembebasan lahan di atas 30 (tiga puluh) hektar.

b) Pembangkit Listrik tenaga air tinggi bendungan lebih dari 15 (lima belas meter) atau luas genangan lebih dari sama dengan 2 (dua) hektar atau daya yang di hasilkan lebih dari sama dengan 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt.

c) Tambang pasir dan batuan dengan hasil lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pertahun.

2. Berdasarkan Peraturan Walikota Pagar alam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL- UPL dan SPPL di Kota. Pagar Alam yaitu :

A. Wajib UKL-UPL

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tower Telepon Komunikasi dengan tinggi di atas 40 (empat puluh) meter, Jembatan Kurang dari 500 (lima ratus) meter.
- b) Jalan di bawah 5 (lima) Kilo meter.
- c) Tambang mineral batuan dengan Produksi 50.000 (lima puluh ribu) kubik pertahun sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kubik pertahun atau Kurang dari 20833 (dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) Meter Kubik Per bulan atau kurang dari 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) meter kubik Perhari.

B. Wajib SPPL

- a) Apotek
 - b) Prakter Dokter
 - c) Gudang-gudang sayur
 - d) Toko Manisan
 - e) DLL
- Bahwa Hasil Produksi yang di Hasilkan dari hasil kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan Terdakwa M. ARIEF SANJANI Bin H. NURDIN DJAHRI iya lakukan sejak tanggal 25 maret 2019 Sampai dengan 01 Juli 2019 dengan menggunakan Alat Berat Exavator Merk Volvo warna kuning menghasilkan lebih kurang dengan Material Krokos 800 (delapan ratus) kubik, Pasir 1200 (seribu dua ratus) Kubik. Dimana berdasarkan Peraturan Walikota Pagar alam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL- UPL dan SPPL di Kota Pagar Alam.
- Bahwa Kegiatan Pertambangan Pasir dan batu yang dilakukan Oleh Terdakwa M. ARIEF SANJANI dilokasi tambang miliknya yang wajib SPPL, sedangkan Terhadap Izin Lingkungan tersebut Dinas Lingkungan tidak menerbitkan lagi Izin Lingkungan Hidup karena tidak kesesuaian tata ruang.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032, Untuk Kegitan Tambang yang dilakukan Terdakwa M. ARIEF SANJANI tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam dan tidak dapat di terbitkan SPPL. Untuk kegiatan Tambang pasir dan batuan yang dilakukan secara manual dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan SPPL berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam karena sesuai dengan tata ruang wilayah.

- Bahwa Saksi Sebagai bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam terhadap dampak Lingkungan yang terjadi akibat Kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan Terakwa M. ARIEF SANJANI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Alat berat merk VOLVO warna kuning Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Pernah mengirimkan Surat Penghentian kegiatan tambang Nomor : 660 / 42 / dlh / 2019 Tanggal 22 Februari 2019 terhadap Lokasi tambang milik Terdakwa M. ARIEF SANJANI yang di tanda tangani oleh Walikota Pagar Alam.
- Bahwa Kegiatan tambang yang dilakukan oleh Terdakwa M. ARIEF SANJANI dapat menimbulkan perubahan kualitas air dan kualitas tanah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Pindriansyah Bin Jaman, keterangan saksi yang ada di BAP yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peranan saksi yaitu sebagai pekerja tambang yang mengambil material yang ada di aliran Sungai Endikat tepatnya dilokasi tambang milik Terdakwa M. ARIF SANJANI yang beralamat di Jalan Pangging Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dan proses kegiatan pertambangan batu kali yang saksi lakukan secara manual dengan menggunakan alat lori, linggis, dan ban dalam mobil.
- Bahwa kegiatan tambang tersebut yaitu Pengambilan Material berupa Pasir, Krokos dan batu.
- Bahwa Upah yang saksi dapatkan yaitu dengan Sistem bagi Hasil 50 % dari hasil Penjualan Material.
- Bahwa Harga Jual Material berupa Pasir dan batu tersebut yaitu :
 - Pasir Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah),
 - Batu Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa sistem penjualan yang dilakukan yaitu pembeli datang ke lokasi tambang untuk membeli material setelah bahan material

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual saksi mengambil jatah Upah sebesar 50 % dan 50 % lagi saya setorkan Kepada Terdakwa M. ARIF SANJANI.

- Bahwa setiap penjualan material berupa Krokos Pasir, Krokos dan batu tidak dilakukan pencatatan atau pembukuan.
- Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2017 sampai dengan Juni Tahun 2018 saksi bekerja sebagai Pekerja Tambang Manual di Lokasi milik Terdakwa M. ARIF SANJANI dan memang ada 1 (satu) Unit Alat berat Merk Komatsu warna kuning yang dalam keadaan rusak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Julet Bin Supan, keterangan saksi yang ada di BAP yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peranan saksi yaitu sebagai pekerja tambang yang mengambil material yang ada di aliran Sungai Endikat tepatnya dilokasi tambang milik Terdakwa M.ARIF SANJANI yang beralamat di Jalan Pangging Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dan proses kegiatan pertambangan batu kali yang saksi lakukan secara manual dengan menggunakan alat lori, linggis, dan ban dalam mobil.
- Bahwa kegiatan tambang tersebut yaitu Pengambilan Material berupa Pasir, Krokos dan batu.
- Bahwa Upah yang saksi dapatkan yaitu dengan Sistem bagi Hasil 50 % dari hasil Penjualan Material.
- Bahwa Harga Jual Material berupa Pasir dan batu tersebut yaitu :
 - Pasir Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah),
 - Batu Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa sistem penjualan yang dilakukan yaitu pembeli datang ke lokasi tambang untuk membeli material setelah bahan material berhasil terjual saksi mengambil jatah Upah sebesar 50 % dan 50 % lagi saya setorkan Kepada Terdakwa M. ARIF SANJANI.
- Bahwa setiap penjualan material berupa Krokos Pasir, Krokos dan batu tidak dilakukan pencatatan atau pembukuan.
- Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2017 sampai dengan Juni Tahun 2018 saksi bekerja sebagai Pekerja Tambang Manual di Lokasi milik

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. ARIF SANJANI dan memang ada 1 (satu) Unit Alat berat Merk Komatsu warna kuning yang dalam keadaan rusak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi LELA SOFIA AGUSTIN, ST. MT. Binti KHAIRUDDIN sebagai saksi Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di UPTD Regional IV Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dan Jabatannya yaitu selaku Kasi Minerba.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan yaitu Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dan Jenis Pertambangan berdasarkan **Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yaitu meliputi Pertambangan Mineral Radio aktif, Mineral Logam, Mineral bukan Logam dan batuan.
- Bahwa **Berdasarkan Pasal 42 Ayat 3 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** dalam melakukan kegiatan Pertambangan Batuan Izin yang harus dimiliki oleh seseorang ataupun pengusaha yang memiliki Badan hukum dalam melakukan Usaha Pertambangan batuan yang iya miliki tersebut yaitu **IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI**.
- Bahwa Berdasarkan **Pasal 58 Ayat 1 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Syarat Luas wilayah pertambangan batuan yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan Pembuatan Izin IUP (Izin usaha pertambangan) yaitu dengan luas wilayah Paling sedikit 5 (lima) hektar, dan berdasarkan **Pasal 68 Ayat 1 huruf (a) dan Pasal 20, Pasal 21 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** bahwa Syarat Luas wilayah pertambangan batuan yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



mengajukan Pembuatan (Izin Pertambangan Rakyat) tersebut yaitu paling banyak 1 (satu) Hektar dan Pemberian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) harus memiliki WPR (Wilayah Pertambangan rakyat) yang mana WPR (Wilayah Pertambangan rakyat) tersebut di tetapkan oleh walikota/bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota.

- Bahwa dalam Penerbitan IUP (Izin usaha pertambangan) tersebut memiliki 3 (tiga) tahapan diantaranya Pengajuan WIUP (Wilayah Izin usaha pertambangan), Pengajuan IUP Eksplorasi (Izin usaha pertambangan Eksplorasi), Pengajuan IUP Produksi (Izin usaha pertambangan Produksi). Berdasarkan **Pasal 23 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Mekanisme dan proses serta syarat-syarat dalam Penerbitan IUP (Izin usaha pertambangan) yaitu meliputi :

A. Syarat-syarat Pemohon yang mengajukan untuk Usaha pertambangan Perorangan.

1. Administrasi diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen seperti Fotocopi KTP, Kartu keluarga, Surat keterangan Domisili, NPWP, SPT (Surat Pajak tahunan).
2. Teknis diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen seperti Peta wilayah, Laporan Lengkap Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan, Laporan Reklamasi dan Rencana Pasca tambang, Laporan RKB (Rencana kerja anggaran biaya), laporan sarana dan prasarana, Tenaga Ahli pertambangan
3. Lingkungan diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen Lingkungan.
4. Finansial diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen SPT (Surat Pajak tahunan).

B. Syarat-syarat Pemohon yang mengajukan untuk Usaha pertambangan yang memiliki Badan Hukum.

1. Administrasi diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen seperti Fotocopi KTP, Akta Perusahaan, Susunan Direksi, Surat keterangan Domisili, NPWP, SPT (Surat Pajak tahunan).
2. Teknis diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen seperti Peta wilayah, Laporan Lengkap Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan, Laporan Reklamasi dan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasca tambang, Laporan RKB (Rencana kerja anggaran biaya), laporan sarana dan prasarana, Tenaga Ahli pertambangan

3. Lingkungan diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen Lingkungan.

4. Finansial diantaranya pemohon harus melengkapi Dokumen SPT (Surat Pajak tahunan).

Kemudian setelah Pemohon melengkapi Semua Peryaratan yang harus di penuhi oleh Pemohon yang mengajukan IUP (Izin usaha Pertambangan), Pemohon mengajukan permohonannya ke Dinas BKPM (Badan Koordinasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) Provinsi Sumatera selatan. Kemudian Dinas BKPM (Badan Koordinasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) Provinsi Sumatera selatan mengeluarkan Surat permintaan rekomendasi teknis ke DINAS ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Kemudian Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Mendisposisikan ke Kepala UPTD Regional IV untuk membuat Rekomendasi teknis berkaitan dengan Permohonan IUP (Izin usaha Pertambangan). Kemudian Dinas ESDM UPTD Regional IV Provinsi Sumatera selatan melakukan Cek Lokasi pertambangan, kemudian membuat berita acara pemeriksaan lapangan, kemudian setelah itu Dinas ESDM UPTD Regional IV Provinsi Sumatera selatan membuat Rekomendasi Teknis ke Dinas BKPM (Badan Koordinasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) Provinsi Sumatera selatan. Kemudian Dinas BKPM (Badan Koordinasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) Provinsi Sumatera selatan menerbitkan IUP (Izin usaha Pertambangan).

- Bahwa Berdasarkan **Pasal 20, Pasal 21 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Untuk syarat dan mekanisme pengajuan IPR (Izin usaha rakyat) di atur dan di tetapkan oleh Kabupaten / Walikota dengan berkoordinasi dengan Dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dan di buat dalam bentuk Peraturan daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 64 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yang berwenang memberikan IUP (Izin usaha pertambangan diantaranya WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan), IUP EKSPLORASI dan IUP OPERASI

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUKSI yaitu Dinas BKPM (Badan Koordinasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) Provinsi Sumatera selatan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yang berwenang memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yaitu Bupati/Walikota dengan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan Pertambangan rakyat.

- Bahwa Hak dan Kewajiban Bagi Pemegang WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan), IUP EKSPLORASI dan IUP OPERASI PRODUKSI yaitu berdasarkan Pasal 90 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruhnya tahapan usaha pertambangan baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan Produksi dan berdasarkan **Pasal 95 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, mengelola keuangan sesuai sistem akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Kemudian mengenai Hak dan Kewajiban Bagi Pemegang IPR berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Bupati/Walikota dengan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pemegang IPR (Izin Pertambangan rakyat) dalam melakukan kegiatan pertambangannya.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam Pertambangan Mineral yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

5. Peraturan menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan mineral dan batu bara.

6. Peraturan menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

- Bahwa Kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang di lakukan Terdakwa **M. ARIEF SANJANI Bin H. NURDIN DJAHRI** di

Lokasi tambang miliknya yang beralamat di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam tersebut dengan luas lahan kurang lebih 11/2 (satu setengah) Hektar tetapi kegiatan tambang yang dilakukannya menggunakan Alat Berat merupakan Kegiatan Usaha Pertambangan yang wajib WIUP (Wilayah Izin usaha pertambangan), IUP EKSPLORASI (Izin usaha pertambangan Eksplorasi), IUP OPERASI PRODUKSI (Izin usaha pertambangan operasi produksi).

- Bahwa Pertambangan yang dilakukan Terdakwa jenis Pasir dan batu dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2 Ayat (2).

- Bahwa Kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa **M. ARIEF SANJANI** tanpa Dilengkapi dengan Dokumen WIUP (Wilayah Izin usaha pertambangan), IUP EKSPLORASI (Izin usaha pertambangan Eksplorasi), IUP OPERASI PRODUKSI (Izin usaha pertambangan operasi produksi) telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan bunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (sepuluh miliar rupiah)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yang berwenang memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yaitu Bupati/Walikota dengan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat tersebut, dengan catatan sesuai dengan RTRW (Rencana tata ruang wilayah) Kota. Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan Pertambangan jenis Pasir dan Batu beralamat di Jalan Pangging Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik lahan Pertambangan yang ada di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Tersebut adalah ayah Terdakwa H. NURDIN DJAHRI (alm) dan di berikan kepada Terdakwa secara lisan untuk dapat mengelola pertambangan tersebut dengan luas lokasi tambang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) Hektar.
- Bahwa jenis Pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut jenis pertambangan batuan, meliputi pasir dan batu.
- Bahwa alat berat 1 (satu) buah alat berat Eksapator merk KOMATSU yang kini rusak/tidak berfungsi dan hanya satu alat berat 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengambil pasir dan batu di tambang yang Terdakwa kelola di aliran Sungai Endikat yang beralamat di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa Mekanisme dan proses penambangan yang Terdakwa lakukan di Lokasi Pertambangan milik Terdakwa tersebut yaitu sejak tahun 2016 Terdakwa melakukan Penambangan dengan cara menggunakan alat berat 1 (satu) buah alat berat Eksapator merk KOMATSU untuk melakukan kegiatan pembuatan akses jalan menuju ke pertambangan yang Terdakwa kelola tersebut, Kemudian pada Juni 2018 sempat di hentikan kegiatan pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral dikarena tanpa dilengkapi Dokumen Perizinan Pertambangan IUP (Izin usaha pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat) tidak sesuai dengan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu di lokasi tambang milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Alat berat Merk VOLVO yang mana dibuktikan dengan Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) guna menambang Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu).

- Bahwa Kondisi alat berat 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU tersebut sudah rusak sejak bulan Juni 2017. Kemudian sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 1 (satu) alat berat Eksavator Merk VOLVO dalam keadaan baik/dapat di Operasikan untuk kegiatan Pertambangan pasir dan batu di Lokasi tambang milik Terdakwa.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam proses penambangan batuan, pasir dan batu dengan cara sejak tahun 2016 sampai dengan bulan juni 2017 dilakukan dengan menggunakan alat berat 1 (satu) Eksapator Merk KOMATSU. Kemudian pada bulan Juni tahun 2017 1 (satu) Buah Eksapator merk KOMATSU Rusak/tidak di operasikan lagi dan pada bulan Juni tahun 2017 hingga Juni 2018 dengan cara manual yang dikerjakan oleh saksi Pindriansyah dan Saksi Julet dan sejak 25 Maret 2019 Terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO untuk melakukan proses penambangan batu dan pasir.

- Bahwa sejak 25 Maret 2019 Terdakwa sebagai operator 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO dan kondisi sekarang exsapator mati.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan Pasir dan batu di lokasi tambang yang Terdakwa kelola tersebut yaitu dengan mengendalikan 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO dan Terdakwa bawa ke pinggir sungai Endikat, kemudian Terdakwa membuat lubuk (lubang penampungan material), kemudian setelah Lubuk (lubang penampungan material) itu berisi pasir dan batu barulah Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO.

- Bahwa menurut Terdakwa dengan cara perkiraan volume Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu) yang Terdakwa dapatkan sejak tanggal 25 Maret 2019 hingga 01 juli 2019 dengan menggunakan alat

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exsapator Merk VOLVO dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang milik Terdakwa tersebut sekira keseluruhan 2000 M³ (dua ribu Kubik) yaitu krokos sebanyak 800 M³ (Delapan ratus kubik), dan 1.200 M³ (seribu dua ratus Kubik) pasir.

- Bahwa sdra HAMKA bekerja dengan Terdakwa hanya 1½ (satu setengah) bulan sejak bulan November 2016 sampai dengan Pertengahan bulan Januari 2017. Sdra HAMKA bekerja dengan Terdakwa selaku Operator Alat berat yang mengendalikan 1 (satu) unit alat berat merk KOMATSU untuk membuat Akses Jalan Kelokasi tambang milik Terdakwa. Kemudian saksi Pindriasyah dan Saksi Julet bekerja dengan Terdakwa mengambil material batu, pasir di lokasi tambang milik Terdakwa sejak bulan Februari 2018 Sampai dengan Bulan Juni 2018.
- Bahwa Sdr. HAMKA melakukan penambangan dengan menggunakan 1(satu) buah alat berat Exsapator merk KOMATSU terdakwa upah perbulan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan Saksi Pindriasyah dan Saksi Julet melakukan penambngan secara manual dan kemudian mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perkubik dari hasil penambangan manualnya.
- Bahwa terkait Dokumen perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dalam kegiatan pertambngan yang Terdakwa kelola tidak memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa mengetahui/mengakui perbuatannya tersebut menyalahi Undang-undang Akan tetapi Terdakwa sudah pernah mengurus terkait Dokumen ke Pemerintah Kota pagar alam, namun terkendala dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam dimana di Kota Pagar Alam bukan wilayah pertambangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076.
- 2) 1 (satu) Unit Alat berat exapator Merk Volvo EC210B LC EXCAVATOR.
- 3) Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³.
- 4) Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³.
- 5) 1 (satu) buah Kunci kontakalat berat exavator merk Volvo warna Silver terdapat tulisan GAS terbuat dari besi dan memiliki tali berwarna hitam.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dengan nomor : 600/349/DPUPR-SEK/2019 tanggal 05 September 2019 perihal hasil penghitungan volume material hasil pertambangan berupa Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³, sedangkan Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³ sehingga volume barang bukti tersebut sebanyak dengan total 2.892,07 M³.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa melakukan Pertambangan jenis Pasir dan Batu beralamat di Jalan Pangging Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pemilik lahan Pertambangan yang ada di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Tersebut adalah ayah Terdakwa H. NURDIN DJAHRI (alm) dan di berikan kepada Terdakwa secara lisan untuk dapat mengelola pertambangan tersebut dengan luas lokasi tambang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) Hektar.
3. Bahwa benar jenis Pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut jenis pertambangan batuan, meliputi pasir dan batu.
4. Bahwa benar alat berat 1 (satu) buah alat berat Eksapator merk KOMATSU yang kini rusak/tidak berfungsi dan hanya satu alat berat 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO tersebut yang Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



gunakan untuk mengambil pasir dan batu di tambang yang Terdakwa kelola di aliran Sungai Endikat yang beralamat di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.

5. Bahwa benar Mekanisme dan proses penambangan yang Terdakwa lakukan di Lokasi Pertambangan milik Terdakwa tersebut yaitu sejak tahun 2016 Terdakwa melakukan Penambangan dengan cara menggunakan alat berat 1 (satu) buah alat berat Eksapator merk KOMATSU untuk melakukan kegiatan pembuatan akses jalan menuju ke pertambangan yang Terdakwa kelola tersebut, Kemudian pada Juni 2018 sempat di hentikan kegiatan pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral dikarena tanpa dilengkapi Dokumen Perizinan Pertambangan IUP (Izin usaha pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu di lokasi tambang milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Alat berat Merk VOLVO yang mana dibuktikan dengan Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) guna menambang Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu).

6. Bahwa benar Kondisi alat berat 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU tersebut sudah rusak sejak bulan Juni 2017. Kemudian sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 1 (satu) alat berat Eksavator Merk VOLVO dalam keadaan baik/dapat di Operasikan untuk kegiatan Pertambangan pasir dan batu di Lokasi tambang milik Terdakwa.

7. Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan dalam proses penambangan batuan, pasir dan batu dengan cara sejak tahun 2016 sampai dengan bulan juni 2017 dilakukan dengan menggunakan alat berat 1 (satu) Eksapator Merk KOMATSU. Kemudian pada bulan Juni tahun 2017 1 (satu) Buah Eksapator merk KOMATSU Rusak/tidak di operasikan lagi dan pada bulan Juni tahun 2017 hingga Juni 2018 dengan cara manual yang dikerjakan oleh saksi Pindriansyah dan Saksi Julet dan sejak 25 Maret 2019 Terdakwa menggunakan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Eksapator merk VOLVO untuk melakukan proses penambangan batu dan pasir.

8. Bahwa benar sejak 25 Maret 2019 Terdakwa sebagai operator 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO dan kondisi sekarang eksapator mati.

9. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penambangan Pasir dan batu di lokasi tambang yang Terdakwa kelola tersebut yaitu dengan mengendalikan 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO dan Terdakwa bawa ke pinggir sungai Endikat, kemudian Terdakwa membuat lubang (lubang penampungan material), kemudian setelah Lubuk (lubang penampungan material) itu berisi pasir dan batu barulah Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eksapator merk VOLVO.

10. Bahwa benar menurut Terdakwa dengan cara perkiraan volume Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu) yang Terdakwa dapatkan sejak tanggal 25 Maret 2019 hingga 01 Juli 2019 dengan menggunakan alat Eksapator Merk VOLVO dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang milik Terdakwa tersebut sekira keseluruhan 2000 M³ (dua ribu Kubik) yaitu krokos sebanyak 800 M³ (Delapan ratus kubik), dan 1.200 M³ (seribu dua ratus Kubik) pasir.

11. Bahwa benar sdr HAMKA bekerja dengan Terdakwa hanya 1½ (satu setengah) bulan sejak bulan November 2016 sampai dengan Pertengahan bulan Januari 2017. Sdr HAMKA bekerja dengan Terdakwa selaku Operator Alat berat yang mengendalikan 1 (satu) unit alat berat merk KOMATSU untuk membuat Akses Jalan Kelokasi tambang milik Terdakwa. Kemudian saksi Pindriasyah dan Saksi Julet bekerja dengan Terdakwa mengambil material batu, pasir di lokasi tambang milik Terdakwa sejak bulan Februari 2018 Sampai dengan Bulan Juni 2018.

12. Bahwa benar Sdr. HAMKA melakukan penambangan dengan menggunakan 1(satu) buah alat berat Eksapator merk KOMATSU terdakwa upah perbulan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan Saksi Pindriasyah dan Saksi Julet melakukan penambngan secara manual dan kemudian mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perkubik dari hasil penambangan manualnya.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar terkait Dokumen perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dalam kegiatan pertambangan yang Terdakwa kelola tidak memiliki izin.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui/mengakui perbuatannya tersebut menyalahi Undang-undang Akan tetapi Terdakwa sudah pernah mengurus terkait Dokumen ke Pemerintah Kota pagar alam, namun terkendala dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam dimana di Kota Pagar Alam bukan wilayah pertambangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang.**

2. **Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **M. Arif Sanjani Bin H. Nurdin Djahri** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Berdasarkan keterangan Ahli, Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak Tahun 2016 sampai dengan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, di Aliran Sungai Endikat di sekitar Jalan Pangging Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam **terdakwa telah melakukan usaha**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

- Bahwa benar bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu maka Unit Pidsus Sat Rekrim Polres Pagar Alam, yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus Sat Reskrim Polres Pagar Alam Saksi Dian Rana Alip.P.U, S.Tr.k Bin Suyitno bersama-sama dengan saksi Briptu Promiko Dwi Sandi, saksi Bripta Son Muri Apri, dan saksi Bripta Rian Miraldo (masing-masing anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Pagar Alam) menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau lokasi penambangan tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib petugas dengan surat perintah tugas lengkap memeriksa penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu milik terdakwa M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI.

- Bahwa benar **Berdasarkan Pasal 42 Ayat 3 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** dalam melakukan kegiatan Pertambangan Batuan Izin yang harus dimiliki oleh seseorang ataupun pengusaha yang memiliki Badan hukum dalam melakukan Usaha Pertambangan batuan yang iya miliki tersebut yaitu **IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI**.

- Bahwa benar Berdasarkan **Pasal 58 Ayat 1 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Syarat Luas wilayah pertambangan batuan yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan Pembuatan Izin IUP (Izin usaha pertambangan) yaitu dengan luas wilayah Paling sedikit 5 (lima) hektar, dan berdasarkan **Pasal 68 Ayat 1 huruf (a) dan Pasal 20, Pasal 21 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** bahwa Syarat Luas wilayah pertambangan batuan yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan Pembuatan (Izin Pertambangan Rakyat) tersebut yaitu paling banyak 1 (satu) Hektar dan Pemberian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) harus memiliki WPR (Wilayah Pertambangan rakyat) yang mana WPR (Wilayah Pertambangan rakyat) tersebut di tetapkan oleh walikota/bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota.

- Bahwa benar Berdasarkan **Pasal 20, Pasal 21 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Untuk

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan mekanisme pengajuan IPR (Izin usaha rakyat) di atur dan di tetapkan oleh Kabupaten / Walikota dengan berkoordinasi dengan Dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dan di buat dalam bentuk Peraturan daerah.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 64 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yang berwenang memberikan IUP (Izin usaha pertambangan diantaranya WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan), IUP EKSPLORASI dan IUP OPERASI PRODUKSI yaitu Dinas BKPM (Badan Koordinasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) Provinsi Sumatera selatan.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yang berwenang memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yaitu Bupati/Walikota dengan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan Pertambangan rakyat.

- Bahwa benar Hak dan Kewajiban Bagi Pemegang WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan), IUP EKSPLORASI dan IUP OPERASI PRODUKSI yaitu berdasarkan Pasal 90 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruhnya tahapan usaha pertambangan baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan Produksi dan berdasarkan **Pasal 95 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, mengelola keuangan sesuai sistem akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Kemudian mengenai Hak dan Kewajiban Bagi Pemegang IPR berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** Bupati/Walikota dengan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pemegang IPR (Izin Pertambangan rakyat) dalam melakukan kegiatan pertambangannya.

- Bahwa benar yang menjadi dasar hukum dalam Pertambangan Mineral yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
 5. Peraturan menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan mineral dan batu bara.
 6. Peraturan menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
- Bahwa benar Kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang di lakukan Terdakwa **M. ARIEF SANJANI Bin H. NURDIN DJAHRI** di Lokasi tambang miliknya yang beralamat di Jalan Pangging Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam tersebut dengan luas lahan kurang lebih 11/2 (satu setengah) Hektar tetapi kegiatan tambang yang dilakukanya menggunakan Alat Berat merupakan Kegiatan Usaha Pertambangan yang wajib WIUP (Wilayah Izin usaha pertambangan), IUP EKSPLORASI (Izin usaha pertambangan Eksplorasi), IUP OPERASI PRODUKSI (Izin usaha pertambanga operasi produksi).
 - Bahwa benar Pertambangan yang dilakukan Terdakwa jenis Pasir dan batu dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2 Ayat (2).
 - Bahwa benar berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 **Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang mineral dan batu bara** yang berwenang memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yaitu Bupati/Walikota dengan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan Pertambangan rakyat tersebut. Dengan catatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kota Pagar Alam memang tidak mengakomodir untuk lokasi pertambangan, berdasarkan Kementerian ESDM maupun Gubernur

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tidak ada menerbitkan Peta Wilayah Pertambangan di Kota Pagar Alam.

- Bahwa benar proses kegiatan pertambangan jenis batu dan Pasir milik Terdakwa M.ARIF SANJANI telah berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan sampai dilakukan pemeriksaan, kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil material Krokos (Campuran pasir dan batu) dan Terdakwa M. ARIF SANJANI menjelaskan bahwa pertambangan yang ia kelola tersebut menggunakan 1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU yang di gunakan pad atahun 2016, Hasil Kegiatan Pertambangan yang Terdakwa M. ARIF SANJANI lakukan pada saat itu gunakan untuk Pembuatan Akses jalan menuju Lokasi Pertambangan. Kemudian sekira bulan Juni 2017 Akses jalan menuju Lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI tersebut sudah selesai, dan **1 (satu) Alat berat Eksapator Merk KOMATSU rusak**. Selanjutnya Bulan Juni tahun 2017 Sampai dengan bulan Juni 2018 Kegiatan Pertambangan pasir dan batu di dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan Linggis, skop, lori, Ban dalam mobil. Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 kembali melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batuan di lokasi tambang Terdakwa M. ARIF SANJANI dengan menggunakan 1 (satu) alat berat Eksavator Merk VOLVO dengan dibukti pembelian alat berat tersebut yaitu Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) guna menambang Pasir dan Krokos (Campuran Pasir dan batu) dan saat ini kondisi rusak tidak bisa di operasikan kembali.
- Bahwa benar Hasil Produksi yang di Hasilkan dari hasil kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan Terdakwa M. ARIEF SANJANI Bin H. NURDIN DJAHRI iya lakukan sejak tanggal 25 maret 2019 Sampai dengan 01 Juli 2019 dengan menggunakan Alat Berat Exavator Merk Volvo warna kuning menghasilkan lebih kurang dengan Material Krokos 800 (delapan ratus) kubik, Pasir 1200 (seribu dua ratus) Kubik. Dimana berdasarkan Peraturan Walikota Pagar alam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL- UPL dan SPPL di Kota Pagar Alam.
- Bahwa benar Kegiatan Pertambangan Pasir dan batu yang dilakukan Oleh Terdakwa M.ARIEF SANJANI dilokasi tambang miliknya yang wajib

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPL, sedangkan Terhadap Izin Lingkungan tersebut Dinas Lingkungan tidak menerbitkan lagi Izin Lingkungan Hidup karena tidak kesesuaian tata ruang.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032, Untuk Kegiatan Tambang yang dilakukan Terdakwa M. ARIEF SANJANI tidak sesuai dengan tata ruang dan tidak dapat di terbitkan SPPL. Dikarenaka Untuk kegiatan Tambang pasir dan batuan yang dilakukan secara manual dapat di terbitkan SPPL berdasarkan Tata ruang wilayah Kota Pagar Alam karena sesuai dengan tata ruang wilayah.
- Bahwa benar Sanksi Sebagai bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam terhadap dampak Lingkungan yang terjadi akibat Kegiatan Pertambangan pasir dan batu yang dilakukan Terakwa M. ARIEF SANJANI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Alat berat merk VOLVO warna kuning Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Pernah mengirimkan Surat Penghentian kegiatan tambang Nomor : 660/42/dlh/2019 Tanggal 22 Februari 2019 terhadap Lokasi tambang milik Terdakwa M. ARIEF SANJANI yang di tanda tangani oleh Walikota Pagar Alam.
- Bahwa benar Kegiatan tambang yang dilakukan oleh Terdakwa M. ARIEF SANJANI dapat menimbulkan perubahan kualitas air dan kualitas tanah.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dengan nomor : 600/349/DPUPR-SEK/2019 tanggal 05 September 2019 perihal hasil penghitungan volume material hasil pertambangan berupa Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³, sedangkan Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³ sehingga volume barang bukti tersebut sebanyak dengan total 2.892,07 M³.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut menyalahi Undang-undang Akan tetapi Terdakwa sudah pernah mengurus terkait Dokumen ke Pemerintah Kota pagar alam, namun terkendala dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam dimana di Kota Pagar Alam bukan wilayah pertambangan.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat)” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan **Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076, 1 (satu) Unit Alat berat exapator Merk Volvo EC210B LC EXCAVATOR, 1 (satu) buah Kunci kontakalat berat exavator merk Volvo warna Silver terdapat tulisan GAS terbuat dari besi dan memiliki tali berwarna hitam, Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³, Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³, yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arif Sanjani Bin H. Nurdin Djahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076;
- 1 (satu) Unit Alat berat exapator Merk Volvo EC210B LC EXCAVATOR;
- 1 (satu) buah Kunci kontakalat berat exavator merk Volvo warna Silver terdapat tulisan GAS terbuat dari besi dan memiliki tali berwarna hitam;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Alat berat exapator merk KOMATSU/PC200-6 SCY C 11076 oleh bapak H. Nurdin dari PT. Kiko Pratama teknik, Palembang 16 April 2016 seharga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa M. ARIF SANJANI BIN H. NURDIN DJAHRI;

- Material berupa krokos (campuran Pasir dan batu) sebanyak 971,34 M³;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Material berupa Pasir sebanyak 1920,73 M³;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **M. Arief Yunandi, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, SH.,MH.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH,MH.

Raden Anggara Kurniawan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)